




PERATURAN BUPATI BURU

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU**

TAHUN ANGGARAN 2010



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2010

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
-	PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010	
-	Lampiran I Ringkasan APBD	1
-	Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan dan Pembiayaan	1 - 374
1.	URUSAN WAJIB	
1. 01	Pendidikan	
1. 01 01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 - 23
1. 02	Kesehatan	
1. 02 01.	Dinas Kesehatan	24 - 37
1. 02 02.	Rumah Sakit Umum Daerah	38 - 48
1. 02 06.	Puskesmas	49 - 52
1. 03	Pekerjaan Umum	
1. 03 01.	Dinas Pekerjaan Umum	53 - 68
1. 05	Penataan Ruang	
1. 05 01.	Dinas Tata Kota dan Kebersihan	69 - 78
1. 06.	Perencanaan Pembangunan	
1. 06 01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80 - 93
1. 07.	Perhubungan	
1. 07 01.	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	94 - 101
1. 08.	Lingkungan Hidup	
1. 08 01.	Kantor Lingkungan Hidup	102 - 112
1. 10.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
1. 10 03.	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	113 - 119

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1. 13.	Sosial	
1. 13. 01.	Dinas Sosial	
1. 14.	Ketenagakerjaan	120 - 125
1. 14. 02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1. 15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	126 - 132
1. 15. 01.	Dinas Koperasi dan UKM	
1. 16.	Penanaman Modal	133 - 140
1. 16. 01.	Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	
1. 19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	141 - 147
1. 19. 01.	Badan Bina Kesatuan Bangsa dan Linmas	
1. 19. 03.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	148 - 152
1. 20.	Urusan Wajib Otonomi, Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	153 - 159
1. 20. 01.	DPRD	
1. 20. 02.	KDH & WKDH	160
1. 20. 03.	Sekretariat Daerah	161
1. 20. 04.	Sekretariat DPRD	162 - 196
1. 20. 07.	Inspektorat	197 - 210
1. 20. 11.	Kantor Pelayanan Terpadu	211 - 216
1. 20. 12.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	217 - 221
1. 20. 13.	Badan Kepegawaian Daerah	222 - 243
1. 20. 14	Kecamatan Namlea	244 - 255
1. 20. 15	Kecamatan Air Buaya	256 - 265
1. 20. 16	Kecamatan Batabual	266 - 273
1. 20. 17	Kecamatan Waeapo	274 - 281
1. 20. 18	Kecamatan Waplau	282 - 290
1. 20. 19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	291 - 297
1. 22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	298 - 300
1. 22. 01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1. 26.	Perpustakaan	301 - 307
1. 26. 01.	Kantor Perpustakaan Daerah	
		308 - 314

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
2.	URUSAN PILIHAN	
2. 01.	Pertanian	
2. 01. 01.	Dinas Pertanian	
2. 01. 03.	Dinas Peternakan	315 - 326
2. 02.	Kehutanan	327 - 337
2. 02. 01.	Dinas Kehutanan	
2. 05.	Kelautan dan Perikanan	338 - 345
2. 05. 01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	
2. 07.	Industri	346 - 361
2. 07. 01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	362 - 374

PERATURAN BUPATI BURU

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU**

TAHUN ANGGARAN 2010



PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 48 TAHUN 2010

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI BURU

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617), jo Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 332.382.666.681,54

b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 70.334.719.306,69

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 402.717.385.988,23

2. Belanja

a. Semula Rp. 331.908.349.457,88

b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 73.712.725.952,69

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 405.621.075.410,57

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 2.903.689.422,34)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 6.602.605.853,26

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3.513.006.646,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 10.115.612.499,26

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	7.076.923.076,92	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>135.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>7.211.923.076,92</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.	<u>2.903.689.422,34</u>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 02 Nopember 2010


BUPATI BURU

M. HUSNIE HENTIHU

Diundangkan di Namlea
Pada tanggal 02 Nopember 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU
SETDA


JUHANA SOEDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2010 NOMOR 07